

**STANDAR MUTU
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-A.05.2/VIII/2019
12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION***



UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI



SPMI UNIBA

Kode : SPMI/STM-UNIBA-A.05.2/VIII/2019

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Revisi Ke : 2

Tanggal : 12 Agustus 2019

Dokumen
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Divisi. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		12 Agustus 2019
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen sebagai pelaksana pendidikan di perguruan tinggi harus memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi dosen, sehingga perlu tersedia Standar Tugas Pokok dan Fungsi Dosen sebagai pedoman dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Dekan 4. Ka. Prodi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dosen</i> adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2. <i>Kualifikasi Akademik</i> merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah; 3. <i>Kompetensi Pendidik</i> dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi; 4. <i>Tenaga Kependidikan</i> adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; 5. <i>Tridharma Perguruan Tinggi</i> merupakan kewajiban bagi seorang dosen dalam meningkatkan kompetensi akademik dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 6. <i>Beban Kinerja Dosen (BKD)</i> adalah kewajiban dosen yang harus dipenuhi dalam satu semester yang menyangkut Tridharma Perguruan Tinggi

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi; 2. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; 3. Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau; 4. Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi. 5. Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya; 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengikuti pelatihan standar untuk dosen atau tenaga kependidikan; 7. Dosen wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam setiap semester; 8. Dosen wajib membuat rencana Beban Kinerja Dosen dengan beban minimal 12 SKS setiap awal semester; 9. Beban mengajar minimal setiap dosen 8 SKS per semester; 10. Beban penelitian minimal setiap dosen minimal 1 kali baik sebagai ketua dan atau anggota penelitian per semester dengan di buktikann jurnal/prosiding/laporan penelitian; 11. Beban pengabdian kepada masyarakat minimal setiap dosen 1 kali per semester. Dibuktikan dengan laporan kegiatan/jurnal pengmas; 12. Dosen wajib membuat laporan Beban Kinerja Dosen
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan kebutuhan dosen pada masing-masing program studi; 2. Pendataan kebutuhan tenaga kependidikan di ruang lingkup universitas; 3. Penyusunan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan; 4. Rapat Koordinasi tingkat Universitas mengenai Aturan Pelaksanaan BKD; 5. Rapat koordinasi pelaksanaan BKD di tingkat fakultas dan program studi; 6. Dosen membuat perencanaan BKD di awal semester, dan melaporkannya di akhir semester;

7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data kebutuhan dosen pada masing-masing program studi; 2. Ketersediaan data kebutuhan tenaga kependidikan di ruang lingkup universitas; 3. Ketersediaan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan; 4. Ketersediaan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan BKD di tingkat Universitas; 5. Ketersediaan Berita Acara Sosialisasi Pelaksanaan BKD di Tingkat Fakultas dan Program Studi; 6. Ketersediaan dokumen perencanaan BKD dan dokumen pelaporan BKD; 7. Ketersediaan sistem dokumen laporan BKD yang terstruktur untuk tiap semester
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024; 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019; 3. Data kebutuhan dosen tiap Prodi; 4. Data kebutuhan tenaga kependidikan di lingkup Universitas; 5. Buku panduan kepegawaian yang memuat SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan; 6. Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan BKD di Tingkat Universitas; 7. Berita Acara Sosialisasi Pelaksanaan BKD di tingkat Fakultas dan Program Studi; 8. Dokumen Perencanaan BKD dan dokumen Pelaporan BKD; 9. Koleksi dan dokumentasi laporan BKD 10. Jurnal/prosiding/laporan penelitian; 11. Laporan kegiatan/jurnal pengmas;
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

